



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1267, 2019

KEMENRISTEK-DIKTI.
Informasi.

Penelitian.

Sistem

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data penelitian yang akurat dan melakukan pengukuran kinerja penelitian serta pengelolaan penelitian yang efektif dan efisien, perlu dibangun dan dikembangkan sistem informasi penelitian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Sistem Informasi Penelitian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SISTEM INFORMASI PENELITIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
2. Sistem Informasi Penelitian adalah perangkat dan metode yang digunakan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi Penelitian.
3. Data Penelitian adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri suatu objek Penelitian.
4. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi urusan di bidang riset dan pengembangan.

Pasal 2

Sistem Informasi Penelitian terdiri atas:

- a. pengelolaan Data Penelitian;
- b. pengelolaan dana Penelitian; dan
- c. penunjang Penelitian.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Data Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan proses pendataan, pemetaan, dan pengukuran kinerja Penelitian.
- (2) Pengelolaan Data Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mempermudah penelusuran dan analisis data;
 - b. meningkatkan efisiensi pengelolaan Data Penelitian;
 - c. menghindari duplikasi Penelitian; dan
 - d. mengukur kinerja dan dampak Penelitian.
- (3) Pengelolaan Data Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi:
 - a. indeks ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. indeks artikel ilmiah dan jurnal ilmiah nasional; dan
 - c. pengukuran dan penetapan tingkat kesiapterapan teknologi.
- (4) Sistem informasi pengelolaan Data Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Sistem informasi indeks ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan sistem pendataan, pemetaan, dan pengukuran kinerja Penelitian.
- (2) Sistem informasi indeks ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan dan mengindeks keluaran Penelitian;

- b. menilai kinerja dan memeringkat keluaran Penelitian berdasarkan formulasi yang ditetapkan; dan
 - c. melakukan pemetaan berdasarkan kepakaran.
- (3) Sistem informasi indeks ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
- a. dosen;
 - b. peneliti;
 - c. perekayasa;
 - d. pranata nuklir;
 - e. pengawas radiasi;
 - f. surveyor pemetaan;
 - g. pengelola jurnal;
 - h. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - i. perguruan tinggi; dan
 - j. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 5

- (1) Sistem informasi indeks artikel ilmiah dan jurnal ilmiah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan sistem pendataan dan pemetaan artikel ilmiah dan jurnal ilmiah nasional.
- (2) Sistem informasi indeks artikel ilmiah dan jurnal ilmiah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. melakukan pendataan dan interoperabilitas artikel ilmiah dan jurnal ilmiah nasional; dan
 - b. melakukan pencarian artikel ilmiah dan jurnal ilmiah nasional.
- (3) Sistem informasi indeks artikel ilmiah dan jurnal ilmiah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh penerbit, pengelola jurnal, dan penulis.

Pasal 6

- (1) Sistem informasi pengukuran dan penetapan tingkat kesiapterapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan perangkat atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat